



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Pidana Anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Desember 2003 ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar SMA Muhammadiyah III Yogyakarta ;

Anak Pelaku tidak ditahan ;

Anak Pelaku menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : F. Pranawa, SH., R. Kuncoro Tri Priyadi, SH dan Genjah Pulung Jati, SH., ketiganya advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, alamat JL. Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.58/SK.K/V/2022/PN Wat Tanggal 25 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Anak Pelaku dimuka persidangan ;

Setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Yogyakarta ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama pada surat dakwaan kami;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah jaket jeans warna hitam merk LEVI STARAUSS dan CO ukuran XXL; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk DICKIES;

**Dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

- 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam gloss; 1 (satu) buah jaket switer merk COMPANY THE HACKER ESTD2017 MY LIFE STYLE ukuran XL dengan bertuliskan bagian depan Where Have All The Rebels Gone, Todaysriot and Againts The World warna hitam; 1 (Satu) buah celana panjang warna biru tua bertuliskan ADIDAS.

**Dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

- 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk UNIQLO; 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan GRIXER TENDEAN 58;
- **Dikembalikan kepada Saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH ;**
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan karena Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar permohonan orang tua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya sanggup untuk memperbaiki dan membimbing Anak Pelaku serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut :

**PERTAMA ;**

**PRIMAIR ;**

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 654/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diketahui lahir pada tanggal 30 Desember 2003 atau setidaknya pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, bersama-sama dengan Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr RIZAL (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di SPBU Kenteng Nanggulan di Dusun Karang Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya perselisihan antara Gang Griker yang beranggotakan siswa dari SMA Muhammadiyah III Yogyakarta dengan Gang Stemsma yang beranggotakan siswa dari SMK II Yogyakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(selanjutnya disebut korban) membuka akun instagram SMK II Yogyakarta dan membuka pesan masuk dari akun remoex50yk dan Moega 22 yang menantang untuk mengajak tawuran, sehingga korban memberitahukan kepada anggota Gang Stemsma SMK II Yogyakarta jika Gang Griker menantang untuk tawuran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib korban bersama dengan 30 (tiga puluh) anggota Gang Stemsma menuju ke lokasi yang akan dijadikan tempat untuk tawuran namun masih sepi sehingga korban pulang terlebih dahulu ke rumah Sdr BAGUS, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib korban keluar untuk membeli rokok bersama dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AB 4733 OK, selanjutnya korban dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbertemu dengan rombongan Gang Griker yang terdiri dari Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN berboncengan dengan Sdr RIZAL (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberboncengan dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu korban dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmelarikan diri menuju ke arah Nanggulan dengan dikejar oleh Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN, Sdr RIZAL

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.-Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang saling berboncengan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya korban dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberhenti di SPBU Kenteng Nanggulan, dimana korban turun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah belakang dekat toilet SPBU dengan dikejar oleh Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO) dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO) dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit secara bersama-sama mulai mengeroyok dan membacok korban yang mengenai kepala bagian kanan, punggung kanan, bahu kanan, tangan kanan, paha kiri dan kaki kanan korban, sementara itu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeroyok anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang berhenti di bagian depan SPBU dengan cara Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menabrakkan sepeda motor ke anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang mengenai tubuh bagian samping sampai terjatuh, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan menggunakan pedang dan celurit membacok yang mengenai kepala dan tangan kanan anak korban SYEIKHA ALFIANSYAH PUTRA PRATAMA, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan menggunakan senjata tajam sejenis celurit juga membacok anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang mengenai kepala dan tangan, selanjutnya setelah mengeroyok korban dan anak korban SYEIKHA ALFIANSYAH PUTRA PRATAMA, setelah itu Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama pergi meninggalkan SPBU Kenteng Nanggulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengalami luka-luka, sebagaimana

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 242/ PKU NGL/ K. 03/ VII/ 2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sayyidati Rokhimah Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan, dengan hasil sebagai berikut :

**Pemeriksaan Luar :**

**Kepala :** Pada kepala atas, 5 cm di atas telinga kanan terdapat luka bacok ukuran 8 cm dasar tulang tengkorak. Pada 3 cm di belakang luka tersebut terdapat luka bacok ukuran 5 cm dasar tulang tengkorak. Pada 2 cm di belakang luka tersebut terdapat luka lecet gores sejumlah 2, ukuran masing-masing 5 cm. Pada pundak kanan, terdapat luka bacok ukuran panjang 15 cm lebar 3 cm dan dalam 5 cm, dasar otot dan tulang.

**Leher :** Tidak ada kelainan

**Dada :** Tidak ada kelainan

**Perut :** Tidak ada kelainan

**Punggung :** Pada punggung tengah terdapat 2 luka iris ukuran masing-masing panjang 5 cm dan 2 cm, dasar bawah kulit dan terdapat 1 luka lecet gores ukuran panjang 3 cm.

**Tangan :** Pada lengan kanan, 10 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka bacok ukuran panjang 4 cm, dasar bawah kulit. Pada lengan kanan dibagian siku belakang terdapat luka iris ukuran panjang 2 cm dasar bawah kulit. Dibawahnya terdapat luka lecet geser ukuran panjang 3 dan lebar 1 cm.

**Kaki :** Pada paha kiri, 10 cm dari tulang panggul, terdapat luka iris ukuran panjang 6 cm sedalam bawah kulit. Pada kaki kanan, 15 cm di atas mata kaki, terdapat luka bacok ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dasar otot. Pada kaki kanan, 7 cm diatas mata kaki, terdapat luka lecet gores ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.

**Pemeriksaan Dalam :** Tidak Dilakukan

**Kesimpulan :** Perlukaan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu dengan derajat luka sedang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 654/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diketahui lahir pada tanggal 30 Desember 2003 atau setidaknya pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, bersama-sama dengan Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr RIZAL (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di SPBU Kenteng Nanggulan di Dusun Karang Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya perselisihan antara Gang Griker yang beranggotakan siswa dari SMA Muhammadiyah III Yogyakarta dengan Gang Stemsma yang beranggotakan siswa dari SMK II Yogyakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(selanjutnya disebut korban) membuka akun instagram SMK II Yogyakarta dan membuka pesan masuk dari akun remoex50yk dan Moega 22 yang menantang untuk mengajak tawuran, sehingga korban memberitahukan kepada anggota Gang Stemsma SMK II Yogyakarta jika Gang Griker menantang untuk tawuran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib korban bersama dengan 30 (tiga puluh) anggota Gang Stemsma menuju ke lokasi yang akan dijadikan tempat untuk tawuran namun masih sepi sehingga korban pulang terlebih dahulu ke rumah Sdr BAGUS, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib korban keluar untuk membeli rokok bersama dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AB 4733 OK, selanjutnya korban dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbertemu dengan rombongan Gang Griker yang terdiri dari Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN berboncengan dengan Sdr RIZAL (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberboncengan dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu korban dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmelarikan diri menuju ke arah Nanggulan dengan dikejar oleh Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang saling berboncengan dengan  
mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya korban dan anak korban  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberhenti di SPBU Kenteng Nanggulan,  
dimana korban turun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah belakang  
dekat toilet SPBU dengan dikejar oleh Saksi VALENTINO WISANGGENI Als  
VALEN, Sdr RIZAL (DPO) dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya  
Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO) dan Anak  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit  
secara bersama-sama mulai mengeroyok dan membacok korban yang mengenai  
kepala bagian kanan, punggung kanan, bahu kanan, tangan kanan, paha kiri dan  
kaki kanan korban, sementara itu Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeroyok anak korban  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang berhenti di bagian depan SPBU  
dengan cara Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menabrakkan  
sepeda motor ke anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang  
mengenai tubuh bagian samping sampai terjatuh, lalu Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan menggunakan pedang dan celurit  
membacok yang mengenai kepala dan tangan kanan anak korban SYEIKHA  
ALFIANSYAH PUTRA PRATAMA, lalu Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan menggunakan senjata tajam  
sejenis celurit juga membacok anak korban  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang mengenai kepala dan tangan,  
selanjutnya setelah mengeroyok korban dan anak korban SYEIKHA  
ALFIANSYAH PUTRA PRATAMA, setelah itu Saksi VALENTINO WISANGGENI  
Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama pergi meninggalkan  
SPBU Kenteng Nanggulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengalami luka-luka, sebagaimana  
Visum Et Repertum Nomor : 242/ PKU NGL/ K. 03/ VII/ 2021 tanggal 23 Juli 2021  
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sayyidati Rokhimah Dokter pemeriksa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan, dengan hasil sebagai berikut :

## Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Pada kepala atas, 5 cm di atas telinga kanan terdapat luka bacok ukuran 8 cm dasar tulang tengkorak. Pada 3 cm di belakang luka tersebut terdapat luka bacok ukuran 5 cm dasar tulang tengkorak. Pada 2 cm di belakang luka tersebut terdapat luka lecet gores sejumlah 2, ukuran masing-masing 5 cm. Pada pundak kanan, terdapat luka bacok ukuran panjang 15 cm lebar 3 cm dan dalam 5 cm, dasar otot dan tulang.
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Pada punggung tengah terdapat 2 luka iris ukuran masing-masing panjang 5 cm dan 2 cm, dasar bawah kulit dan terdapat 1 luka lecet gores ukuran panjang 3 cm.
- Tangan : Pada lengan kanan, 10 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka bacok ukuran panjang 4 cm, dasar bawah kulit. Pada lengan kanan dibagian siku belakang terdapat luka iris ukuran panjang 2 cm dasar bawah kulit. Dibawahnya terdapat luka lecet geser ukuran panjang 3 dan lebar 1 cm.
- Kaki : Pada paha kiri, 10 cm dari tulang panggul, terdapat luka iris ukuran panjang 6 cm sedalam bawah kulit. Pada kaki kanan, 15 cm di atas mata kaki, terdapat luka bacok ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dasar otot. Pada kaki kanan, 7 cm diatas mata kaki, terdapat luka lecet gores ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.

Pemeriksaan Dalam : Tidak Dilakukan

Kesimpulan : Perlukaan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu dengan derajat luka sedang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1)

KUHP ;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 654/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diketahui lahir pada tanggal 30 Desember 2003 atau setidaknya pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di SPBU Kenteng Nanggulan di Dusun Karang Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan penganiayaan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya perselisihan antara Gang Griker yang beranggotakan siswa dari SMA Muhammadiyah III Yogyakarta dengan Gang Stemsma yang beranggotakan siswa dari SMK II Yogyakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(selanjutnya disebut korban) membuka akun instagram SMK II Yogyakarta dan membuka pesan masuk dari akun remoex50yk dan Moega 22 yang menantang untuk mengajak tawuran, sehingga korban memberitahukan kepada anggota Gang Stemsma SMK II Yogyakarta jika Gang Griker menantang untuk tawuran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib korban bersama dengan 30 (tiga puluh) anggota Gang Stemsma menuju ke lokasi yang akan dijadikan tempat untuk tawuran namun masih sepi sehingga korban pulang terlebih dahulu ke rumah Sdr BAGUS, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib korban keluar untuk membeli rokok bersama dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol AB 4733 OK, selanjutnya korban dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbertemu dengan rombongan Gang Griker yang terdiri dari Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN berboncengan dengan Sdr RIZAL (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberboncengan dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu korban dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmelarikan diri menuju ke arah Nanggulan dengan dikejar oleh Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang saling berboncengan dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban dan anak korban  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberhenti di SPBU Kenteng Nanggulan,  
dimana korban turun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah belakang  
dekat toilet SPBU dengan dikejar oleh Saksi VALENTINO WISANGGENI Als  
VALEN, Sdr RIZAL (DPO) dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya  
Saksi VALENTINO WISANGGENI Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO) dan Anak  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit  
mengeroyok dan membacok korban yang mengenai kepala bagian kanan,  
punggung kanan, bahu kanan, tangan kanan, paha kiri dan kaki kanan korban,  
sementara itu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeroyok anak korban  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berhenti di bagian depan SPBU  
dengan cara Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menabrakkan  
sepeda motor ke anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang  
mengenai tubuh bagian samping sampai terjatuh, lalu Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan pedang dan celurit  
membacok yang mengenai kepala dan tangan kanan anak korban SYEIKHA  
ALFIANSYAH PUTRA PRATAMA, lalu Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan senjata tajam  
sejenis celurit juga membacok anak korban  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengenai kepala dan tangan,  
selanjutnya setelah mengeroyok korban dan anak korban SYEIKHA  
ALFIANSYAH PUTRA PRATAMA, setelah itu Saksi VALENTINO WISANGGENI  
Als VALEN, Sdr RIZAL (DPO), Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama pergi meninggalkan  
SPBU Kenteng Nanggulan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka, sebagaimana  
Visum Et Repertum Nomor : 242/ PKU NGL/ K. 03/ VII/ 2021 tanggal 23 Juli 2021  
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sayyidati Rokhimah Dokter pemeriksa  
pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan, dengan hasil  
sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Pada kepala atas, 5 cm di atas telinga kanan terdapat luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacok ukuran 8 cm dasar tulang tengkorak. Pada 3 cm di belakang luka tersebut terdapat luka bacok ukuran 5 cm dasar tulang tengkorak. Pada 2 cm di belakang luka tersebut terdapat luka lecet gores sejumlah 2, ukuran masing-masing 5 cm. Pada pundak kanan, terdapat luka bacok ukuran panjang 15 cm lebar 3 cm dan dalam 5 cm, dasar otot dan tulang.

Leher : Tidak ada kelainan  
Dada : Tidak ada kelainan  
Perut : Tidak ada kelainan  
Punggung : Pada punggung tengah terdapat 2 luka iris ukuran masing-masing panjang 5 cm dan 2 cm, dasar bawah kulit dan terdapat 1 luka lecet gores ukuran panjang 3 cm.  
Tangan : Pada lengan kanan, 10 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka bacok ukuran panjang 4 cm, dasar bawah kulit. Pada lengan kanan dibagian siku belakang terdapat luka iris ukuran panjang 2 cm dasar bawah kulit. Dibawahnya terdapat luka lecet geser ukuran panjang 3 dan lebar 1 cm.  
Kaki : Pada paha kiri, 10 cm dari tulang panggul, terdapat luka iris ukuran panjang 6 cm sedalam bawah kulit. Pada kaki kanan, 15 cm di atas mata kaki, terdapat luka bacok ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dasar otot. Pada kaki kanan, 7 cm diatas mata kaki, terdapat luka lecet gores ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.

Pemeriksaan Dalam : Tidak Dilakukan

Kesimpulan : Perlukaan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu dengan derajat luka sedang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi dan sdr. Syeikha dikeroyok di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa awalnya saksi membuka akun instagram SMK II Yogyakarta ada pesan masuk dari akun remoex50yk dan Moega 22 yang menantang untuk mengajak tawuran, sehingga saksi memberitahukan kepada anggota Gang Stensa SMK II Yogyakarta jika Gang Grixer menantang untuk tawuran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



anggota Gang Stemsma menuju ke lokasi yang akan dijadikan tempat untuk tawuran namun pada saat saksi membeli rokok bersama dengan sdr. Syeikha dengan mengendarai motor Honda Vario warna merah Nopol AB 4733 OK, saksi bertemu dengan rombongan Gang Griker kurang lebih sebanyak 3 motor setelah saksi dan sdr. Syeikha melarikan diri menuju ke arah Nanggulan dengan dikejar oleh gang griker yang saling berboncengan dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saksi dan sdr. Syeikha berhenti disebuah pom bensin, sewaktu saksi turun dan berlari ke arah belakang toilet, saksi dikejar oleh dua orang yang saksi tidak kenal kemudian diserang dengan menggunakan senjata tajam sejenis celurit panjang yang mengenai kepala, tangan, kaki dan punggung saksi, kemudian saksi ditolong warga untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan pelaku ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi dan sdr. Aulia dikeroyok di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa awalnya sdr. Aulia membuka akun instagram SMK II Yogyakarta ada pesan masuk dari akun remoex50yk dan Moega 22 yang menantang untuk mengajak tawuran, sehingga saksi memberitahukan kepada anggota Gang Stemsma SMK II Yogyakarta jika Gang Griker menantang untuk tawuran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama dengan anggota Gang Stemsma menuju ke lokasi yang akan dijadikan tempat untuk tawuran namun pada saat saksi membeli rokok bersama dengan sdr. Aulia dengan mengendarai motor Honda Vario warna merah Nopol AB 4733 OK, saksi bertemu dengan rombongan Gang Griker kurang lebih sebanyak 3 motor setelah saksi dan sdr. Aulia melarikan diri menuju ke arah Nanggulan dengan dikejar oleh gang griker yang saling berboncengan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi dan sdr. Aulia berhenti disebuah pom bensin, sdr.Aulia turun dan berlari ke arah belakang toilet dikejar oleh dua orang yang saksi tidak kenal, sedangkan saksi masih berputar-putar di SPBU bagian depan, namun kemudian dikeroyok oleh 3 (tiga) orang dimana salah satu pengeroyok menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengenai kepala punggung, kaki dan tangan saksi, sdr. Aulia juga mengalami luka-luka kemudian saksi dan sdr. Aulia ditolong warga untuk dibawa ke rumah sakit ;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi III. Dwi Suryanti :**

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut, saksi mengetahui anak saksi yaitu Syeikha Alfiansyah Putra Pratama, pulang dalam keadaan luka di kepala tangan akibat dikeroyok;
- Bahwa anak saksi selaku korban masih di bawah umur yaitu berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga anak pelaku sudah saling memaafkan dan ada yang datang ke rumah memberikan santunan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi IV. Dony Tejo Baskoro :**

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 wib ada kejadian pengeroyokan bertempat di SPBU Kenteng Nanggulan di Dusun Karang Kalurahan Jatisarone, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan tersebut dengan cara melihat pada rekaman cctv;
- Bahwa pada cctv terlihat beberapa anak memakai sepeda motor mengejar dua orang bersepeda motor kemudian korban ada yang di depan spbu dan ada yang lari ke toilet;
- Bahwa saksi melihat untuk yang lari ke belakang toilet satu orang dan dikejar oleh dua orang yang membawa senjata tajam, sedangkan yang korban di depan di serang oleh 3 orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi V. Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH. :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi, sdr. Rafi, Anak pelaku, sdr. Dito dan sdr. Reza melakukan pengeroyokan di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa ada perselisihan antara Gang Griker yang beranggotakan siswa dari SMA Muhammadiyah III Yogyakarta dengan Gang Stensa yang beranggotakan siswa dari SMK II Yogyakarta;
- Bahwa awalnya ada tantangan dari sekolah SMK II Yogyakarta untuk tawuran, selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju ke bawah jembatan Ringroad Kaliabu Sleman dan bertemu dengan 2 (dua) orang dari SMK II Yogyakarta, setelah itu anak pelaku, saksi, sdr. Dito, sdr. Rafi dan sdr. Reza saling berboncengan mengejar sampai di daerah Nanggulan tepat nya di SPBU



Nanggulan, korban berhenti dan salah satu korban turun dari motor dan berlari ke bagian belakang toilet lalu saksi dengan anak pelaku mengejar dengan membawa senjata tajam jenis celurit membacok korban yang mengenai kepala bagian kanan, punggung kanan, bahu kanan, tangan kanan, paha kiri dan kaki kanan korban sedangkan teman-teman yang lain saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan setelah itu saksi dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi VI. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Agus Fitriyono ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi, sdr. Valentino, anak pelaku, sdr. Dito dan sdr. Rafi melakukan pengeroyokan di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa ada perselisihan antara Gang Griker yang beranggotakan siswa dari SMA Muhammadiyah III Yogyakarta dengan Gang Stensa yang beranggotakan siswa dari SMK II Yogyakarta;
- Bahwa awalnya ada tantangan dari sekolah SMK II Yogyakarta untuk tawuran, selanjutnya saksi, anak pelaku dan teman-teman saksi menuju ke bawah jembatan Ringroad Kaliabu Sleman dan bertemu dengan 2 (dua) orang dari SMK II Yogyakarta, setelah itu saksi, sdr. Valentino, anak pelaku, sdr. Rafi dan sdr. Dito saling berboncengan mengejar sampai di daerah Nanggulan tepat nya di SPBU Nanggulan, korban berhenti dan salah satu korban turun dari motor dan berlari ke bagian belakang toilet lalu sdr. Valentino dengan anak pelaku mengejar dengan membawa senjata tajam jenis celurit melukai korban yang ada di belakang sedangkan saksi, sdr. Rafi dan sdr. Dito melukai korban yang di depan SPBU dengan cara saksi dan sdr. Dito menabrak korban dengan sepeda motor supaya korban tidak lari setelah terjatuh sdr. Rafi melukai korban dengan menggunakan celurit dan mengenai punggung, tangan dan kaki korban setelah itu saksi dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi VII. Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi, anak pelaku, sdr. Valentino, sdr. Dito dan sdr. Reza melakukan pengeroyokan di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perselisihan antara Gang Griker yang beranggotakan siswa dari SMA Muhammadiyah III Yogyakarta dengan Gang Stensa yang beranggotakan siswa dari SMK II Yogyakarta;
- Bahwa awalnya ada tantangan dari sekolah SMK II Yogyakarta untuk tawuran, selanjutnya saksi, anak pelaku dan teman saksi menuju ke bawah jembatan Ringroad Kaliabu Sleman dan bertemu dengan 2 (dua) orang dari SMK II Yogyakarta, setelah itu saksi, sdr. Valentino, sdr. Dito, anak pelaku dan sdr. Reza saling berboncengan mengejar sampai di daerah Nanggulan tepat nya di SPBU Nanggulan, korban berhenti dan salah satu korban turun dari motor dan berlari ke bagian belakang toilet lalu sdr. Valentino dengan anak pelaku mengejar dengan membawa senjata tajam jenis celurit melukai korban yang ada di belakang sedangkan saksi, sdr. Reza dan sdr. Dito melukai korban yang di depan SPBU dengan cara sdr. Reza dan sdr. Dito menabrak korban dengan sepeda motor supaya korban tidak lari setelah terjatuh saksi melukai korban dengan menggunakan celurit dan mengenai punggung, tangan dan kaki korban setelah itu saksi dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **Saksi VIII. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi, tsdr. Valentino, anak pelaku, sdr. Reza dan sdr. Rafi melakukan pengerojukan di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya ada tantangan dari sekolah SMK II Yogyakarta untuk tawuran, selanjutnya saksi, anak pelaku dan teman-teman saksi menuju ke bawah jembatan Ringroad Kaliabu Sleman dan bertemu dengan 2 (dua) orang dari SMK II Yogyakarta, setelah itu saksi, anak pelaku, sdr. Valentino, sdr. Rafi dan sdr. Reza saling berboncengan mengejar sampai di daerah Nanggulan tepat nya di SPBU Nanggulan, korban berhenti dan salah satu korban turun dari motor dan berlari ke bagian belakang toilet lalu anak pelaku dengan sdr. Valentino mengejar dengan membawa senjata tajam jenis celurit melukai korban yang ada di belakang sedangkan saksi, sdr. Rafi dan sdr. Reza melukai korban yang di depan SPBU dengan cara saksi dan sdr. Reza menabrak korban dengan sepeda motor supaya korban tidak lari setelah terjatuh sdr. Rafi melukai korban dengan menggunakan celurit dan mengenai punggung, tangan dan kaki korban setelah itu saksi dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol AB 4733 OK ; 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda Jenis Vario warna merah Noka : MH1JFV116GK498754 Nosin JFV1E1505073 Nopol AB 4733 OK an Pemilik Sdr SITI ZUBAIDAH alamat : Dsn Brajan Rt. 001 Ds Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul ; 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor merk Honda Jenis Vario warna merah Noka : MH1JFV116GK498754 Nosin JFV1E1505073 Nopol AB 4733 OK an Pemilik Sdr SITI ZUBAIDAH alamat : Dsn Brajan Rt. 001 Ds Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul ; 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna biru tua bertuliskan CONVERSE ; 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk COTTEN BAY ; 1 (satu) buah jam tangan merk GINEVA terdapat pecah kaca ; 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru ; 1 (satu) lembar nota berobat RSU MUHAMMADIYAH NANGGULAN ; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam bertuliskan JUST DO IT terdapat sobekan di bagian kaki bawah kanan ; 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam bertuliskan AUTOMOTIVE ENGINEERING AM SANGAJI 47 terdapat sobek dibagian pundak kanan ; 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna hitam bertuliskan COVERSE MOUNTAIN CLUB ; 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru ; 1 (satu) lembar nota berobat RSU MUHAMMADIYAH NANGGULAN ; 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV SPBU Nanggulan; 1 (satu) buah helm merk HIU warna abu-abu; 1 (satu) buah jaket kain merk STEIGEN warna hitam corak putih; 1 (satu) buah celana training warna hitam berlistkan biru bertuliskan huruf A; 1 (Satu) buah jaket jeans warna hitam merk LEVI STARAUSS dan CO ukuran XXL; 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat merk DICKIES; 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam gloss; 1 (satu) buah jaket switer merk COMPANY THE HACKER ESTD2017 MY LIFE STYLE ukuran XL dengan bertuliskan bagian depan Where Have All The Rebels Gone, Todaysriot and Againts The World warna hitam; 1 (Satu) buah celana panjang warn biru tua bertuliskan ADIDAS ; 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk UNIQLO; 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan GRIXER TENDEAN 58; 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Aulia Fauzi Faturohman, Nomor : 242/ PKU NGL/ K. 03/ VII/ 2021 tanggal 23

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sayyidati Rokhimah Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan, dengan hasil sebagai berikut :

**Pemeriksaan Luar :**

- Kepala :** Pada kepala atas, 5 cm di atas telinga kanan terdapat luka bacok ukuran 8 cm dasar tulang tengkorak. Pada 3 cm di belakang luka tersebut terdapat luka bacok ukuran 5 cm dasar tulang tengkorak. Pada 2 cm di belakang luka tersebut terdapat luka lecet gores sejumlah 2, ukuran masing-masing 5 cm. Pada pundak kanan, terdapat luka bacok ukuran panjang 15 cm lebar 3 cm dan dalam 5 cm, dasar otot dan tulang.
- Leher :** Tidak ada kelainan
- Dada :** Tidak ada kelainan
- Perut :** Tidak ada kelainan
- Punggung :** Pada punggung tengah terdapat 2 luka iris ukuran masing-masing panjang 5 cm dan 2 cm, dasar bawah kulit dan terdapat 1 luka lecet gores ukuran panjang 3 cm.
- Tangan :** Pada lengan kanan, 10 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka bacok ukuran panjang 4 cm, dasar bawah kulit. Pada lengan kanan dibagian siku belakang terdapat luka iris ukuran panjang 2 cm dasar bawah kulit. Dibawahnya terdapat luka lecet geser ukuran panjang 3 dan lebar 1 cm.
- Kaki :** Pada paha kiri, 10 cm dari tulang panggul, terdapat luka iris ukuran panjang 6 cm sedalam bawah kulit. Pada kaki kanan, 15 cm di atas mata kaki, terdapat luka bacok ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dasar otot. Pada kaki kanan, 7 cm diatas mata kaki, terdapat luka lecet gores ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.

**Pemeriksaan Dalam :** Tidak Dilakukan

**Kesimpulan :** Perlukaan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu dengan derajat luka sedang

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi, terdakwa, sdr. Dito, sdr. Rafi dan sdr. Reza melakukan pengeroyokan di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya ada tantangan dari sekolah SMK II Yogyakarta untuk tawuran, selanjutnya saksi, terdakwa dan teman saksi menuju ke bawah jembatan Ringroad Kaliabu Sleman dan bertemu dengan 2 (dua) orang dari SMK II





Yogyakarta, setelah itu saksi, terdakwa, sdr. Dito, sdr. Rafi dan sdr. Reza saling berboncengan mengejar sampai di daerah Nanggulan tepat nya di SPBU Nanggulan, korban berhenti dan salah satu korban turun dari motor dan berlari ke bagian belakang toilet lalu terdakwa dengan saksi mengejar dengan membawa senjata tajam jenis celurit melukai korban yang ada di belakang sedangkan sdr. Reza, sdr. Rafi dan sdr. Dito melukai korban yang di depan SPBU dengan cara sdr. Reza dan sdr. Dito menabrak korban dengan sepeda motor supaya korban tidak lari setelah terjatuh sdr. Rafi melukai korban dengan menggunakan celurit dan mengenai punggung, tangan dan kaki korban setelah itu anak pelaku bersama teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak Pelaku serta dikaitkan dengan adanya Visum Et Repertum yang diajukan dimuka persidangan, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH, saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono melakukan pengeroyokan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya ada perselisihan antara Gang Grixer yang beranggotakan siswa dari SMA Muhammadiyah III Yogyakarta dengan Gang Stemsu yang beranggotakan siswa dari SMK II Yogyakarta, selanjutnya ada tantangan dari sekolah SMK II Yogyakarta untuk tawuran, selanjutnya Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH, saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono dan teman-temannya menuju ke bawah jembatan Ringroad Kaliabu Sleman dan bertemu dengan 2 (dua) orang dari SMK II Yogyakarta yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Syeikha Alfiansyah Putra Pratama, setelah itu Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH, saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono saling berboncengan mengejar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di daerah Nanggulan tepat nya di SPBU Nanggulan, saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberhenti  
dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXturun dari motor dan berlari ke bagian  
belakang toilet lalu Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi  
Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH., mengejar  
dengan membawa senjata tajam jenis celurit membacok saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengenai kepala bagian kanan, punggung kanan,  
bahu kanan, tangan kanan, paha kiri dan kaki kanan korban sedangkan saksi  
Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin  
Noor Triyanto, SH dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Agus Fitriyono  
melukai saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi depan SPBU dengan cara saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH dan saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Agus Fitriyono menabrak saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan sepeda motor supaya tidak lari, setelah  
terjatuh saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo melukai dengan  
menggunakan celurit dan mengenai punggung, tangan dan kaki saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkemudian Anak pelaku  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin  
Subandi Kusuma, SH. MH, saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH, saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Agus Fitriyono pergi meninggalkan lokasi  
kejadian sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXditolong warga untuk dibawa ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal  
yang didakwakan kepada anak pelaku berdasarkan fakta-fakta sebagaimana  
dikemukakan para saksi, keterangan anak pelaku dihubungkan dengan barang bukti  
yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan  
mempertimbangkan sejauh mana perbuatan anak pelaku dapat dipersalahkan sesuai  
dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidairitas yaitu : **Pertama ; Primair** :  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat  
(2) ke-1 KUHPidana **Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana \Atau **Kedua** ;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat  
(1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan Kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas, maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri Anak pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, unsur dari dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini, oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang pertama adalah dakwaan Subsidiaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari dakwaan pertama Penuntut Umum terlebih dahulu apabila dakwaan Primair dari dakwaan pertama tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiar dari dakwaan pertama dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Primair Penuntut Umum yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Para Saksi, keterangan anak pelaku, Visum Et Repertum dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan anak pelaku sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dibuktikan dari fakta perbuatan para terdakwa sebagai berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH, saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono melakukan pengeroyokan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di SPBU Kenteng Nanggulan Kabupaten Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa awalnya ada perselisihan antara Gang Griker yang beranggotakan siswa dari SMA Muhammadiyah III Yogyakarta dengan Gang Stems yang beranggotakan siswa dari SMK II Yogyakarta, selanjutnya ada tantangan dari sekolah SMK II Yogyakarta untuk tawuran, selanjutnya Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH, saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono dan teman-temannya menuju ke bawah jembatan Ringroad Kaliabu Sleman dan bertemu dengan 2 (dua) orang dari SMK II Yogyakarta yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Syeikha Alfiansyah Putra Pratama, setelah itu Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH, saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono saling berboncengan mengejar sampai di daerah Nanggulan tepat nya di SPBU Nanggulan, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berhenti dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX turun dari motor dan berlari ke bagian belakang toilet lalu Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH., mengejar dengan membawa senjata tajam jenis celurit membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenai kepala bagian kanan, punggung kanan, bahu kanan, tangan kanan, paha kiri dan kaki kanan korban sedangkan saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono melukai saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan SPBU dengan cara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono menabrak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan sepeda motor supaya tidak lari, setelah terjatuh saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo melukai dengan menggunakan celurit dan mengenai punggung, tangan dan kaki saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH, saksi Raffi Praseya Putra Bin Eko Prasetyo, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Noor Triyanto, SH, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Agus Fitriyono pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditolong warga untuk dibawa ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka di kepala bagian kanan, punggung kanan, bahu kanan, tangan kanan, paha kiri dan kaki kanan korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 242/ PKU NGL/ K. 03/ VII/ 2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sayyidati Rokhimah Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan, dengan hasil sebagai berikut :  
Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Pada kepala atas, 5 cm di atas telinga kanan terdapat luka bacok ukuran 8 cm dasar tulang tengkorak. Pada 3 cm di belakang luka tersebut terdapat luka bacok ukuran 5 cm dasar tulang tengkorak. Pada 2 cm di belakang luka tersebut terdapat luka lecet gores sejumlah 2, ukuran masing-masing 5 cm. Pada pundak kanan, terdapat luka bacok ukuran panjang 15 cm lebar 3 cm dan dalam 5 cm, dasar otot dan tulang.
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Pada punggung tengah terdapat 2 luka iris ukuran masing-masing panjang 5 cm dan 2 cm, dasar bawah kulit dan terdapat 1 luka lecet gores ukuran panjang 3 cm.
- Tangan : Pada lengan kanan, 10 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka bacok ukuran panjang 4 cm, dasar bawah kulit. Pada lengan kanan dibagian siku belakang terdapat luka iris ukuran panjang 2 cm dasar bawah kulit. Dibawahnya terdapat luka lecet geser ukuran panjang 3 dan lebar 1 cm.
- Kaki : Pada paha kiri, 10 cm dari tulang panggul, terdapat luka iris ukuran panjang 6 cm sedalam bawah kulit. Pada kaki kanan, 15 cm di atas mata kaki, terdapat luka bacok ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dasar otot. Pada kaki kanan, 7 cm diatas mata kaki, terdapat luka lecet gores ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.

Pemeriksaan Dalam : Tidak Dilakukan

Kesimpulan : Perlukaan tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu dengan derajat luka sedang.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut diatas, sedang pada diri dan atau perbuatan Anak pelaku tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Anak pelaku serta tidak terdapat adanya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak pelaku, maka Hakim berpendapat bahwa Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, dan oleh karena itu Anak pelaku harus dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, atas nama Anak pelaku (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Klien bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2003 (18 tahun) oleh seorang ayah yang bernama Pongki Cahyo Agung Nugroho dan Ibu Nuryani ;
- Faktor utama penyebab tindak pidana ini adalah pengaruh dari teman sebaya, kebiasaan keluar rumah hingga larut malam serta lemahnya pengawasan dari orang tua ;
- Klien anak mengakui bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya adalah benar. Bahwa ia memang ikut dalam rombongan Geng Griker yang menyerang kelompok korban yang tergabung dalam Geng Stensa, Klien anak membawa senjata tajam berupa clurit yang telah ia gunakan untuk membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung korban. Klien anak mengakui kesalahannya dan menyesal serta berharap agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat segera selesai ;
- Klien anak belum pernah melakukan tindak pidana yang diproses secara hukum sebelumnya ;
- Saat ini Klien anak masih tercatat sebagai pelajar aktif kelas XII di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Klien anak masih memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya ;
- Orang tua Klien anak menyadari kelalaiannya dalam mengawasi dan mendidik klien anak serta berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Orang tua juga selalu mendampingi Klien anak dalam setiap proses hukum yang dihadapi oleh klien anak ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak korban mengalami luka bacokan di beberapa tempat. Telah terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban yang dituangkan dalam surat perjanjian damai. Pihak pelaku telah memberikan tali asih kepada pihak Syekh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku akan tetapi mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri Anak Pelaku, Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa sudah ada perdamaian antara anak pelaku dan keluarganya dengan korban dan keluarganya, anak pelaku juga masih sekolah kelas XII di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, anak pelaku masih muda dan jalan hidupnya masih panjang. Menyikapi tindak pidana yang dilakukan oleh remaja atau anak tidaklah bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa, karena pelaku tindak pidana remaja atau anak pola pikir, sikap, perbuatan masih harus selalu butuh bimbingan, tanggung jawab untuk mendidik bukan hanya diserahkan kepada pihak sekolah semata akan tetapi harus didukung oleh orang tua dan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun lingkungan disekolah. Penguatan dalam bidang pendidikan keagamaan, pendidikan moral dan Cinta Negara harus selalu ditanamkan sehingga akan menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berakhlak mulia dan mencintai Negara sehingga hal-hal yang merugikan masyarakat maupun dirinya sendiri bisa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Anak Pelaku, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak Pelaku :

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat dan Saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengalami luka-luka ;

- Anak Pelaku dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Anak Pelaku telah menyesali perbuatannya ; -
- Anak Pelaku belum pernah dihukum ;
- Anak Pelaku masih anak-anak ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corak putih; 1 (satu) buah celana training warna hitam berlistkan biru bertuliskan huruf A; 1 (Satu) buah jaket jeans warna hitam merk LEVI STARAUSS dan CO ukuran XXL; 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat merk DICKIES; 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam gloss; 1 (satu) buah jaket switer merk COMPANY THE HACKER ESTD2017 MY LIFE STYLE ukuran XL dengan bertuliskan bagian depan Where Have All The Rebels Gone, Todaysriot and Againts The World warna hitam; 1 (Satu) buah celana panjang warn biru tua bertuliskan ADIDAS ; 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk UNIQLO; 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan GRIXER TENDEAN 58; 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit, Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum sesuai tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak Pelaku harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Pongki Cahyo Agung Nugroho, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Pongki Cahyo Agung Nugroho, oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) D.I.Yogyakarta serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol AB 4733 OK ; 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda Jenis Vario warna merah Noka : MH1JFV116GK498754 Nosin JFV1E1505073 Nopol AB 4733 OK an Pemilik Sdr SITI ZUBAIDAH alamat : Dsn Brajan Rt. 001 Ds Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul ; 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor merk Honda Jenis Vario warna merah Noka : MH1JFV116GK498754 Nosin JFV1E1505073 Nopol AB 4733 OK an Pemilik Sdr SITI ZUBAIDAH alamat : Dsn Brajan Rt. 001 Ds Wonokromo Kec. Pleret Kab. Bantul ; 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna biru tua bertuliskan CONVERSE ; 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk COTTEN BAY ; 1 (satu) buah jam tangan merk GINEVA terdapat pecah kaca ; 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru ; 1 (satu) lembar nota berobat RSU MUHAMMADIYAH NANGGULAN ;

**Dikembalikan kepada anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam bertuliskan JUST DO IT terdapat sobekan di bagian kaki bawah kanan ; 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam bertuliskan AUTOMOTIVE ENGINEERING AM SANGAJI 47 terdapat sobek dibagian pundak kanan ; 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna hitam bertuliskan COVERSE MOUNTAIN CLUB ; 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 8 warna biru ; 1 (satu) lembar nota berobat RSU MUHAMMADIYAH NANGGULAN ;

**Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV SPBU Nanggulan;

**Dikembalikan kepada Saksi Dony Tejo Baskoro, SE.**

- 1 (satu) buah helm merk HIU warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

- 1 (satu) buah jaket kain merk STEIGEN warna hitam corak putih; 1 (satu) buah celana training warna hitam berlistkan biru bertuliskan huruf A;

**Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

- 1 (Satu) buah jaket jeans warna hitam merk LEVI STARAUSS dan CO ukuran XXL; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk DICKIES;

**Dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

- 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam gloss; 1 (satu) buah jaket switer merk COMPANY THE HACKER ESTD2017 MY LIFE STYLE ukuran XL dengan bertuliskan bagian depan Where Have All The Rebels Gone, Todaysriot and Againts The World warna hitam; 1 (Satu) buah celana panjang warn biru tua bertuliskan ADIDAS.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-.Anak/2022/PN Wat





**Dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

- 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk UNIQLO; 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan GRIXER TENDEAN 58;
- **Dikembalikan kepada Saksi Valentino Wisanggeni Als Valen Bin Subandi Kusuma, SH. MH ;**
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebankan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh M. Syafrudin P N, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wibowo Haryoko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**WIBOWO HARYOKO S.H.**

**MOH SYAFRUDIN P N, S.H., MH.**